

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA WRINGINPUTIH
KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum**

Oleh :

RICKY ARDIANSYAH

NIM 18110027

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE

SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2022

SKRIPSI
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA WRINGINPUTIH
KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun oleh:


RICKY ARDIANSYAH

NIM 18110027

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk
memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Strata I Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum
Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS)
Pada tanggal 12 Maret 2022
Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Dewan Penguji

Penguji I



Dr.Lilik Warsito S.H., M.H

Penguji II



Dr. Hj. Wieke Dewi S, S.H., Sp.n

Penguji III



Dr. Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum

LEMBAR PENGESAHAN
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA WRINGINPUTIH
KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

RICKY ARDIANSYAH

NIM 18110027

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I

Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre

Sudirman GUPPI (UNDARIS)

Pada tanggal 12 Maret 2022


Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Dewan Penguji
Penguji I



(Dr.Lilik Warsito S.H., M.H)

Penguji II




(Dr. Hj. Wieke Dewi S, S.H., Sp.n)

Penguji III



(Dr. Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum)

Mengetahui,
Dekan



(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.)

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA WRINGINPUTIH
KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum**

Oleh :

RICKY ARDIANSYAH

NIM 18110027

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE

SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَّ

Man Jadda Wajada

Artinya: "Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil".

مَنْ سَارَ عَلَى الدَّرْبِ وَصَلَ

Man Saara'alad Darbi Washala

Artinya: "Barang siapa berjalan pada jalannya, maka ia akan sampai (pada tujuannya)".

Skripsi ini dipersembahkan:

1. Allah SWT;
2. Kedua Orangtua Penulis;
3. Sahabat-sahabat Penulis;
4. Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS);
5. Civitas Akademika Universitas Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

ABSTRAK

Penelitian dengan judul **“PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA WRINGINPUTIH KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG”** ini bertujuan untuk: (1) mengetahui peran BPD dalam membuat Peraturan Desa di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. (2) mengetahui hambatan yang dialami oleh BPD di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dalam menjalankan perannya pada saat pembuatan Peraturan Desa. (3) mengetahui upaya penyelesaian hambatan yang dialami oleh BPD di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dalam menjalankan perannya pada saat pembuatan Peraturan Desa.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, BPD di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang belum sepenuhnya menjalankan perannya berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang meliputi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Hambatan yang dialami oleh BPD di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang yaitu terkait manajemen waktu dan Sumber Daya Manusia (SDM) dari anggota BPD yang kurang lebih 70% dianggap paham tentang peraturan desa, sedangkan sisanya 30% dianggap belum memahami. Penyelesaian hambatan yang dapat dilakukan terkait dengan manajemen waktu yaitu dengan meluangkan waktu di pagi hari sebelum melakukan kegiatan yang lain atau waktu libur dan waktu senggang untuk melakukan musyawarah jika ada hal penting yang harus dibahas, sedangkan hambatan terkait SDM anggota BPD yang belum memahami tentang peraturan desa dapat dilakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DISPERMADES) atau lembaga lain agar mendapat pengetahuan yang lebih baik dalam membuat peraturan desa.

Saran Penulis pada penelitian ini yaitu: (1) alangkah baiknya rapat dilakukan dengan meluangkan dan menyempatkan waktu di pagi hari jika memang ada kepentingan yang harus dibahas bersama. (2) pada saat pemilihan anggota BPD, alangkah baiknya memilih orang yang mengerti dan memahami tentang peraturan desa beserta pembuatannya. (3) berkaitan dengan peraturan desa yang belum dijalankan oleh masyarakat desa, kemungkinan perlu adanya penyuluhan atau teguran agar masyarakat desa terbiasa dengan ketentuan peraturan desa yang sudah ada.

Kata Kunci: Peran BPD, Peraturan Desa, Desa

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA WRINGINPUTIH KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG”** ini dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

Penulis menyadari terdapat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga dibutuhkan berbagai bantuan dari beberapa pihak. Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS);
3. Bapak Dr. Lilik Warsito, S.H., M.H dan Ibu Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., Sp.n selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis;

5. Bapak Nuri Misbah selaku Ketua BPD Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dan Bapak Untung Pambudi selaku Kepala Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang yang berkenan menjadi narasumber bagi Penulis dalam menyusun skripsi ini;
6. Keluarga tercinta, Bapak, Ibu, dan Adik yang selalu memberikan do'a serta dukungannya kepada Penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
7. Alim. Patria Bagas Sakti yang selalu memberikan semangat dan nasihat kepada Penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan do'a, semangat, nasihat, serta inspirasi bagi Penulis;
9. Diri sendiri yang mampu berjuang dan bertahan melewati rintangan untuk menyelesaikan skripsi ini, serta selalu berserah dan menggantungkan harap kepada Allah SWT untuk hasil yang terbaik.

Akhir kata Penulis mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penulisan skripsi ini mengingat keterbatasan pengetahuan Penulis, sehingga diperlukan kritik dan saran dari pembaca untuk perkembangan karya ilmiah ini.

Semarang, 12 Maret 2022



Ricky Ardiansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL (COVER)	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Desa	9
B. Pemerintahan Desa	11
C. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	16
1. Pengertian BPD	16
2. Fungsi BPD	20
3. Tugas BPD	21
4. Keanggotaan BPD	22
5. Hak dan Kewajiban BPD	23
6. Mekanisme Pengambilan Keputusan BPD	24
D. Peraturan Desa	24
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Metode Pendekatan	30
B. Spesifikasi Penelitian	30
C. Jenis Data	31
D. Metode Pengumpulan Data	33

E. Metode Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Peran BPD dalam Membuat Peraturan Desa di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang	35
B. Hambatan yang Dialami oleh BPD di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dalam Menjalankan Perannya.....	42
C. Upaya Penyelesaian Hambatan yang Dialami oleh BPD di Desa Wringinputih dalam Menjalankan Perannya.....	46
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	49
A. Simpulan	49
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹ Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan pada keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disingkat BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi

¹ Yoga Teja Wiguna, dkk, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa”, Jurnal Perspektif 6 No. 2, 2017, halaman 42.

pemerintahan dengan beranggotakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. BPD adalah lembaga legislatif desa yang diharapkan dapat menjadikan sistem pemerintahan menjadi lebih aktif dan demokrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. BPD memiliki hubungan yang erat dengan Pemerintahan Desa karena BPD sebagai jembatan penghubung aspirasi masyarakat desa dengan Pemerintah Desa, sehingga BPD diharapkan mampu memberikan pengaruh baik dalam segala keputusan yang diambil Pemerintah Desa.

Tugas BPD adalah menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas kebijakan tentang desa dengan peserta yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Fungsi atau peran BPD diatur pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sebelum memangku jabatannya disumpah terlebih dahulu secara bersama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota yang ditunjuk.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, “peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan”.² Pada suatu organisasi setiap orang memiliki berbagai karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang diberikan masing-masing organisasi. Menurut Riyadi, “peran diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dilakukan oleh suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh jabatan tertentu”.³ Pengertian peran berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu;
2. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu;
3. Peran akan berlangsung jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya;
4. Peran terjadi jika terdapat tindakan dan kesempatan yang diberikan.⁴

Berdasarkan uraian tersebut maka penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPD Desa Wringinputih diharapkan dapat melaksanakan perannya

² Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2002), halaman 243.

³ *Ibid*, halaman 138.

⁴ Syaron Brigitte Lantaeda, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Termohon*, Jurnal Administrasi Publik 4 No. 48, 2017, halaman 2.

sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan dibentuknya BPD berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. Adanya ketentuan tersebut tentu BPD di Desa Wringinputih semakin diharapkan dapat menjalankan perannya dan membawa perbaikan bagi masyarakat sekitar.

BPD dituntut semata-mata tidak hanya mengikuti keinginan masyarakat, tetapi BPD harus memiliki kemampuan untuk merealisasikan ide dan gagasan dalam masyarakat maupun dalam kepemimpinan Kepala Desa untuk mengusulkan pembuatan peraturan desa. BPD harus menjadi penggerak utama dalam perubahan sosial di desa ketika terjadi permasalahan terkait dengan kebijakan peraturan desa. BPD juga dituntut selalu ada bersama Kepala Desa untuk memikirkan suatu inovasi guna mencari pemecahan masalah yang dihadapi di desa dengan memberikan solusi yang baik untuk kesejahteraan masyarakat desa dan terwujudnya pemerintahan desa yang demokratis.⁵

BPD di Desa Wringinputih belum sepenuhnya menjalankan perannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembuatan peraturan desa di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang disesuaikan

⁵ Donis Katengar, *Implementasi Kebijakan tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa*, Jurnal Governance 5 No. 1, 2013, halaman 2.

dengan kondisi masyarakatnya. Hal tersebut tentu tidak menutup kemungkinan dalam pembuatannya mengalami kesulitan, salah satunya adanya perbedaan pendapat atau selisih pendapat antara Kepala Desa dengan BPD, sehingga diperlukan beberapa waktu untuk mencapai kesepakatan. Pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Peraturan desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan kewenangan desa dalam penyusunan Peraturan desa memuat aspirasi dan partisipasi antara Kepala Desa, BPD, dan masyarakat desa melalui musyawarah desa. Pembentukan peraturan desa yang bersifat demokratis dapat terwujud jika didukung oleh pemerintahan yang baik, dan sebaliknya pemerintahan yang baik diperkuat dengan peraturan hukum yang demokratis.⁶

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, Penulis ingin mengetahui lebih jelas peran BPD di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang khususnya dalam membuat peraturan desa, serta hambatan yang dialami dan penyelesaiannya, sehingga Penulis melakukan penelitian dengan judul: **PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA**

⁶ Lia Sartika Putri, "Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa", Jurnal Legislasi Indonesia 13 No. 2, 2016, halaman 166.

**WRINGINPUTIH KECAMATAN BERGAS KABUPATEN
SEMARANG.**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BPD dalam membuat Peraturan Desa di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang?
2. Apa hambatan yang dialami oleh BPD di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dalam menjalankan perannya pada saat pembuatan Peraturan Desa?
3. Bagaimana upaya penyelesaian hambatan yang dialami oleh BPD di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dalam menjalankan perannya pada saat pembuatan Peraturan Desa?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentunya harus memiliki tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitiannya. Tujuan penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran BPD dalam membuat Peraturan Desa di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh BPD di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dalam menjalankan perannya pada saat pembuatan Peraturan Desa.

3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian hambatan yang dialami oleh BPD di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dalam menjalankan perannya pada saat pembuatan Peraturan Desa.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki manfaat dan kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya harus mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua sisi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang berkaitan dengan peran BPD khususnya dalam membuat peraturan desa agar dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan kajian pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan serta pengetahuan langsung tentang peran BPD khususnya dalam menetapkan perancangan peraturan desa di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi terhadap sebagian masyarakat tentang peran BPD yang sangat kompleks di Desa.

c. Bagi Desa

Memberikan paham dan masukan kepada pemerintah desa agar mengkaji ulang peraturan desa sesuai dengan keinginan masyarakat.

d. Bagi Fakultas Hukum UNDARIS

Menambah referensi yang berkaitan dengan peran penting BPD dalam pembuatan peraturan desa dan pengawasan terhadap pemerintah desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Desa

Desa secara etimologi berasal dari Bahasa Sansekerta, *deca* yang artinya tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari sudut pandang geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*”. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja yaitu “Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.⁷

Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, “Desa adalah suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain”.⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa) atau desa merupakan satu kesatuan kelompok rumah di luar kota.⁹

⁷ H.A.W. Widjaja, *Pemerintah Desa/Marga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 3.

⁸ R. Bintarto, *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), halaman 20.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Medan: Bitra Indonesia, 2013), halaman 2.

Menurut William, “Desa adalah satu kesatuan organisasi kehidupan sosial didalam suatu daerah tertentu”. Menurut Sutardjo Kartohadikusuma, “Desa adalah suatu kesatuan hukum yang merupakan tempat tinggal masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri”. Menurut Sukandar Wiraatmaja, “Desa adalah suatu hasil perpaduan Antara kegiatan kelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut merupakan wujud yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling interaksi Antara unsur tersebut dan dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain”.¹⁰

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan Desa yaitu:

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa yaitu “Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur bahwa “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa”. Pada Pasal 31, bahwa “Pemilihan Kepala Desa

¹⁰ Dilahir, *Geografi Desa dan Pengertian Desa*, Forum Geografi, 1994, halaman 125.

dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”. Pada Pasal 32 selanjutnya diatur bahwa panitia pemilihan Kepala Desa dibentuk oleh BPD yang bersifat mandiri dan tidak memihak, serta terdiri dari perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa.

Tugas Kepala Desa diatur pada Pasal 26 ayat 1, bahwa “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”. Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, BPD, dan masyarakat desa. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jika Kepala Desa tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan maupun tertulis.

Kesadaran warga desa tentang pentingnya usaha-usaha pembangunan desa sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak bergantung pada kepemimpinan desa, khususnya pemerintah desa atau kepala desa. Otonomi desa dijalankan bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwujudan demokrasi.¹¹

B. Pemerintahan Desa

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud Pemerintahan Desa yaitu, “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem

¹¹ H.A.W. Widjaja, *Op.cit*, halaman 37.

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Pasal 1 angka 3, "Pemerintah desa adalah kepala desa yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa".

Pemerintah desa terdiri atas:

- 1) Kepala Desa sebagai pemimpin;
- 2) Sekretariat desa, yaitu unsur staff atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa;
- 3) Pelaksana teknis lapangan, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis lapangan seperti pengairan, keagamaan dan lain-lain;
- 4) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.¹²

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Wewenang Kepala Desa diatur pada Pasal 26 ayat (2) yang meliputi:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
6. Membina kehidupan masyarakat desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk kemakmuran masyarakat desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa;

¹²Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), halaman 75.

10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
14. Mewakili desa di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya diatur pada Pasal

26 ayat (4), yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Kepala Desa yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan maupun tulisan. Jika sanksi administratif

tersebut tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan sebagai urusan rumah tangga desa, urusan pemerintah umum, pembinaan dan pembangunan masyarakat serta menjalankan tugas pembantu dari pemerintah atasannya. Kepala Desa memimpin para staf/pembantunya menyelenggarakan pemerintah desa. Ketentuan tentang larangan yang tidak boleh dilakukan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya diatur pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu dilarang:

- 1) Merugikan kepentingan umum;
- 2) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, atau golongan tertentu;
- 3) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan kewajibannya;
- 4) Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga atau golongan masyarakat tertentu;
- 5) Melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- 6) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- 7) Menjadi pengurus partai politik;
- 8) Menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang;
- 9) Merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota BPD, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- 10) Ikut serta atau terlibat kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah;
- 11) Melanggar sumpah/janji jabatan; dan

- 12) Meninggalkan tugas selama 60 hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Perangkat desa yang melakukan larangan tersebut dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis. Sanksi administratif jika tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagi sebagian besar penduduk pedesaan, mungkin belum mengetahui secara jelas peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan segala kehidupan di desa, sehingga perlu adanya sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan kepada masyarakat desa. Pasal-pasal yang mengatur tentang pemerintah desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, terdapat pada Pasal 202 sampai dengan Pasal 216. Pada Pasal 202 mengatur bahwa:

- a) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- c) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 206 mengatur mengenai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa, yang meliputi:

- 1) Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan asal usul desa;
- 2) Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- 3) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
- 4) Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 207 mengatur tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Pasal 208

tentang tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan pemerintah.

C. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Pengertian BPD

Badan Permusyawaratan Desa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah “lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

Pengertian Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD secara umum adalah suatu Badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa, yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa, bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan, yang menyepakati dan menetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil yang dimaksud dalam hal ini adalah penduduk desa yang memegang jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku adat, dan tokoh masyarakat lainnya.

BPD adalah salah satu badan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan desa. Organ ini merupakan mitra kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa semangat baru bagi proses

demokratisasi di level desa. Demokrasi ditandai dengan keterlibatan semua unsur warga (partisipasi) dalam setiap pengambilan keputusan publik, termasuk perempuan.

Secara khusus partisipasi warga diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, dimana semua unsur warga menjadi bagian dari musyawarah tertinggi desa dalam pengambilan keputusan strategis yang diselenggarakan oleh BPD. Fungsi BPD sebagai lembaga perwakilan desa diatur pada Pasal 55 yaitu untuk (1) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa; (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; serta (3) melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan pemutus atau memperpendek jarak antara pemerintah dengan masyarakat karena mengingat desa merupakan instrument yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang mana lebih tahu akan kebutuhan masyarakatnya dan diharapkan mampu menyerap aspirasi dari tingkat yang terendah lembaga perwakilan desa/parlemen desa yakni BPD memiliki peran signifikan dan strategis karenanya keanggotaan BPD perlu memperhatikan keterwakilan semua unsur warga termasuk perempuan.

Keberadaan semua unsur warga desa dalam pengambilan keputusan diharapkan mampu menghadirkan peraturan dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga. Partisipasi perempuan tidak cukup bersifat konsultatif, dimana perempuan hanya menjadi pihak yang dimintai keterangan dan informasi mengenai sesuatu hal yang berhubungan dengan kebijakan tertentu, tidak cukup pula dengan model *partisipasi presence*, dimana

perempuan hanya hadir dalam diskusi-diskusi dan rapat-rapat yang membicarakan kebijakan-kebijakan publik tanpa dapat mempengaruhi kebijakan. Perempuan dalam konteks keberadaan BPD perlu memiliki wakil permanen dalam perumusan dan penentuan kebijakan publik, model ini disebut sebagai *representative*, juga mampu memengaruhi proses dan substansi kebijakan publik, disebut sebagai partisipasi *influence*.¹³

Biasanya proses demokrasi ditandai secara prosedural melalui proses pemilu, pemilukada, dan sebagainya. Sebuah studi menunjukkan posisi perempuan dan organisasi gerakan perempuan kembali termarginalkan dalam politik kepartaian. Perempuan ikut dalam transisi demokrasi, namun perempuan tidak menikmati dan tidak mentransformasikan partisipasi politiknya untuk mendapatkan akses yang sama pada kekuasaan politik yang berjalan pasca reformasi.¹⁴

Penjelasan Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa BPD terdiri atas unsur masyarakat yang salah satunya adalah kelompok perempuan yang menjadi momen untuk perempuan agar terjun ke ranah publik dan mengambil partisipasi dalam ranah sosial politik. Prinsip kesetaraan perempuan dan laki-laki telah ditegaskan dalam konstitusi dan hukum dari sebagian besar negara dan di dalam semua instrumen hukum internasional, tetapi dalam 50 tahun terakhir perempuan masih belum mencapai kesetaraan itu, dan ketidaksetaraan mereka telah diperkuat oleh tingkat partisipasi mereka yang rendah dalam kehidupan publik dan politik.

¹³ Anugrah A, *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), halaman 4.

¹⁴ Ani W Soetjipto, *Suara Dari Desa Menuju Revitalisasi PKK*, (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2013), halaman 46.

Kebijakan yang dirancang dan keputusan yang diambil hanya oleh laki-laki, mencerminkan hanya sebagian dari pengalaman dan potensi manusia.¹⁵

Pengaturan masyarakat yang adil dan efektif menuntut pelibatan dan partisipasi semua anggota masyarakat. Pengaturan partisipasi perempuan di bidang politik khususnya legislatif merupakan politik hukum yang diambil Indonesia untuk mengatur sekaligus meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik sehingga semua stakeholder termasuk lembaga kajian hendaknya memenuhi pengaturan.¹⁶ Perempuan sebagai warga negara sekaligus penduduk desa ternyata bukan hanya dari pembangunan, tetapi juga dari budayanya.

Nilai-nilai yang dianut oleh budaya tertentu dan dipelihara masyarakat desa sering menempatkan perempuan dalam kedudukan yang tidak menguntungkan. Nilai-nilai sosial ini mengandung ketimpangan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk dan dilanggengkan oleh masyarakat dan budaya patriarki. Misalnya perempuan banyak pekerjaan rumah tangga yang tidak menghasilkan upah seperti mengasuh anak, menyiapkan makanan bertani untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan mengambil kayu bakar dan air. Sebagian besar waktu habis digunakan untuk bekerja demi kepentingan rumah tangga, perempuan tidak memiliki waktu yang banyak untuk berpartisipasi di ruang-ruang kebijakan desa.¹⁷

¹⁵Nugroho RD, *Gender dan Pengaruh Utamanya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), halaman 76.

¹⁶Utami T, *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*, (Yogyakarta: Barna Media, 2001), halaman 1-10.

¹⁷Bari F, *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah*, (Jakarta: United Nation Development Programme (UNDP) Indonesia, 2010), halaman 3-20.

2. Fungsi BPD

Fungsi merupakan perubahan akibat pemetaan suatu nilai ke nilai lain. BPD merupakan salah satu unsur dalam pemerintahan desa yang diharapkan dapat membantu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan, sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di bentuk BPD yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan Kepala Desa.

BPD merupakan suatu lembaga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa terdapat dua lembaga yaitu, Pemerintah Desa dan BPD. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Daerah, fungsi BPD yaitu:

- a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan

luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Pimpinan BPD yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus, Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Dihubungkan dengan rumusan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka jelas disebutkan bahwa BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan.

3. Tugas BPD

Tugasnya adalah menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, kelompok dan tokoh masyarakat yang jumlah pesertanya tergantung situasi dan kondisi setiap Desa. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang Desa.¹⁸ Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, tugas BPD yaitu:

- a) Menggali aspirasi masyarakat;
- b) Menampung aspirasi masyarakat;
- c) Mengelola aspirasi masyarakat;
- d) Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e) Penyelenggarakan musyawarah BPD;
- f) Penyelenggarakan musyawarah Desa;
- g) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

¹⁸Nidraha Taliziduhu, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), halaman 22.

- h) Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Keanggotaan BPD

Aspek lain yang diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah keanggotaan BPD yang meliputi persyaratan anggota, jumlah, dan pimpinan. Prinsip utama yang dianut dalam undang-undang ini adalah anggota BPD berasal dari penduduk Desa bersangkutan. Keanggotaan BPD sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 adalah sebagai berikut:

- a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis;
- b. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji;
- c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara benurut-turut.

Persyaratan calon anggota BPD diatu pada Pasal 57, yaitu:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 3) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- 4) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- 5) Bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
- 6) Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan

- Desa; dan
- 7) Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

5. Hak dan Kewajiban BPD

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bukan hanya mengatur hak dan kewajiban desa, tetapi juga hak dan kewajiban lembaga-lembaganya. Khusus mengenai hak dan kewajiban BPD diatur dalam Pasal 61 hingga Pasal 63. Undang-undang ini membedakan hak kelembagaan BPD dan hak personal pengurus-pengurusnya, serta kewajiban mereka.

Menurut Pasal 61, BPD berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Menurut Pasal 62 Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- 1) Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- 2) Mengajukan pertanyaan;
- 3) Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- 4) Memilih dan dipilih; dan
- 5) Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kewajiban anggota BPD menurut Pasal 63 adalah sebagai berikut:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b) Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- d) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e) Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan

- f) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

6. Mekanisme Pengambilan Keputusan BPD

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengatur struktur kepengurusan BPD dan mekanisme pemilihan anggotanya sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat 1, bahwa:

- a. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris;
- b. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat permusyawaratan desa yang diadakan secara khusus;
- c. Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Mekanisme musyawarah BPD selanjutnya diatur pada Pasal 65 ayat 1, yaitu sebagai berikut:

- 1) Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
- 2) Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari umlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- 3) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- 4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- 5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
- 6) Hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notula musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

D. Peraturan Desa

Peraturan desa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan desa dibuat dan berlaku di wilayah desa tertentu, serta merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi masyarakat di desa setempat. Peraturan desa yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁹ Pada saat pembuatan peraturan desa, masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis.

Peraturan desa diatur pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

- 1) Jenis peraturan di Desa terdiri dari Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
- 2) Peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- 5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
- 6) Hasil evaluasi yang sudah diberikan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- 7) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- 8) Jika Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa.

¹⁹Johannis E. Kaawoan, dkk, "Peran Tokoh Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa", Jurnal Politico No. 4, 2020, halaman 6.

- 10) Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- 11) Peraturan desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.
- 12) Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Pada ketentuan Pasal 70, selanjutnya diatur bahwa (1) Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari dua Desa atau lebih yang melakukan kerjasama antar Desa. (2) Peraturan bersama Kepala Desa merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerjasama antar Desa.

Kerjasama antar Desa berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, meliputi pembangunan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar Desa, serta bidang keamanan dan ketertiban. Kerjasama antar Desa dibuat dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar Desa. Pelaksanaannya dilakukan oleh badan kerjasama antar Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa. Musyawarah antar Desa membahas terkait dengan pembentukan lembaga antar Desa, pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerjasama antar Desa, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program pembangunan antar Desa, pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut, serta kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerjasama antar Desa.

Berdasarkan hal tersebut selain kerjasama antar Desa, diatur pula kerjasama dengan Pihak Ketiga pada Pasal 93, yaitu kerjasama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kerjasama dengan pihak ketiga dimusyawarahkan dalam musyawarah desa.

Di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang setiap kegiatan diatur dalam Peraturan Desa, contohnya seperti Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “Subur Makmur”. Tujuan didirikannya BUMDesa diatur pada Pasal 3 yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, menggerakkan perekonomian rakyat, membantu dan mendorong percepatan pembangunan desa serta merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). BUMDesa digunakan sebagai wadah usaha yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan dikelola oleh pemerintah dan masyarakat. Pada Pasal 5 diatur ketentuan jenis usaha BUMDesa yang bergerak di bidang jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, industri kecil dan rumah tangga, serta kegiatan perekonomian desa lainnya.

Permodalan BUMDesa diatur pada Pasal 7, yang berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, pinjaman, penyertaan modal pihak atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan maksimal 49%, serta bantuan atau hibah yang sah dan tidak mengikat. Hak dan kewajibannya diatur pada Pasal 9 dan 10, hak BUMDesa adalah mendapatkan perlindungan secara

hukum dari pemerintah desa, menggali dan mengembangkan potensi desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik desa, melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan, mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMDesa, menambah usaha BUMDesa, melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga, memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam pembangunan BUMDesa, serta mendapatkan bimbingan di bidang manajemen perusahaan dan teknis pengelolaan usaha dari pemerintah daerah.

BUMDesa memiliki kewajiban yang meliputi, menjalankan kegiatan usaha secara profesional, mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat, memberikan pendapatan kepada pemerintah desa, memberikan keuntungan kepada penyerta modal, dan membuat laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMDesa kepada pemerintah desa. Pada Pasal 20 diatur tentang bagi hasil usaha BUMDesa yang setiap tahun digunakan untuk penumpukan modal, pendapatan asli desa, komisaris, direktur, badan pemeriksa/pengawas, kepala unit usaha, pendidikan dan sosial, cadangan, serta penanam modal.

Di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang terdapat beberapa peraturan kepala desa, salah satunya yaitu Peraturan Kepala Desa Wringinputih Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTDesa) Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022. Menurut Pasal 1 angka 4 yang dimaksud peraturan kepala desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. Selanjutnya pada Pasal 1

angka 7, yang dimaksud dengan BLTDesa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

Pada Pasal 2, penggunaan dana desa tahun 2022 dalam situasi *COVID-19* diprioritaskan untuk membiayai kegiatan penanganan dampak ekonomi atas pandemi *COVID-19* yang berupa BLTDesa, kegiatan ketahanan pangan dan hewani, kegiatan penanggulangan dampak pandemi *COVID-19*. Keluarga miskin yang dimaksud pada ketentuan sebelumnya yaitu keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan, kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit tahunan/kronis, keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik bersumber dari APBD/APBN, keluarga miskin yang terdampak *COVID-19* dan belum menerima bantuan, serta rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Alokasi anggaran dari APBDesa yang digunakan untuk BLTDesa diatur pada Pasal 4 yaitu sebesar Rp460.800.000,- (empat ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada 128 keluarga penerima yang telah disepakati dalam musyawarah desa khusus. Besaran BLTDesa perbulan yaitu Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap keluarga penerima manfaat yang diberikan sebanyak 12 bulan secara tunai dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektivitas, serta mengikuti protokol kesehatan penanganan *COVID-19*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis karena penelitian dilakukan di lapangan. Penulisan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis adalah penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, kemudian disesuaikan dengan fakta yang ada di lapangan.²⁰

Metode pendekatan sosiologis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada rumusan masalah yang diteliti, dalam penelitian ini yang dimaksud adalah BPD Desa Wringinputih.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut rumusan masalah dalam penelitian ini.

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum menyatakan bahwa suatu penelitian deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 82.

gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.²¹

Adanya objek penelitian dan didukung oleh data-data yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan diuraikan, diharapkan dapat memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis.

C. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama atau dari sumber asalnya yang belum diolah orang lain dan dalam penelitian ini merupakan data utama. Data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan dengan wawancara, survei, eksperimen dan sebagainya.

Data sekunder adalah data yang sudah diolah orang lain dan merupakan data pelengkap dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, melalui buku-buku, karya ilmiah, serta data dari internet. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan bahan hukum yang mengikat berupa norma-norma dasar seperti Konstitusi, Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-undangan. Penulis menggunakan bahan hukum primer yang meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²¹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada,2004), halaman 10.

- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, penjelasan mengenai Desa;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer untuk membantu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan seperti:
- a. Buku-buku;
 - b. Jurnal dan karya ilmiah para sarjana terkait peran BPD dalam pembuatan Peraturan Desa;
 - c. Data dari internet atau artikel tentang peran BPD dalam pembuatan Peraturan Desa.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
- a. Website yang berkaitan dengan peran BPD khususnya dalam pembuatan Peraturan Desa;
 - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
 - c. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan atau langsung ke lapangan. Mengingat penelitian dilakukan secara langsung, maka teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan Ketua BPD dan Kepala Desa di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang menggambarkan data yuridis sosiologis. Analisis kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini karena dilakukan tidak menggunakan bantuan ilmu statistik atau matematis, data yang diteliti adalah isi hasil wawancara dan peraturan perundang-undangan terkait tentang ketentuan peran BPD dalam pembuatan Peraturan Desa. Penulis berusaha lebih awal untuk mengetahui dan memaparkan informasi teoritis secara objektif dan sistematis mengenai peran BPD di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.

Penulis akan tetap menguaraikannya secara analisis keilmuan, yakni sedapat mungkin data yang diperoleh akan dianalisis baik secara konseptual maupun penerapannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Analisis akan membantu Penulis dalam menangkap pola kecenderungan dan

substansi nilai yang dianut guna mengukur taraf konsisten dan efisien sebuah kedudukan hukum desa otonomi dalam sistem pemerintahan Indonesia.²²

Adapun model analisis yang digunakan dalam penelitaian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari suatu penelitian yang telah dilakukan di Desa Wringinputih. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data deskriptif kualitatif, yakni sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan tentang gambaran aktivitas BPD di Desa Wringinputih melalui wawancara langsung di lapangan.
2. Klasifikasi dan verifikasi data dengan mengidentifikasi masalah yang ada serta menganalisis secara mendalam dengan beberapa pendekatan seperti analisis kebutuhan sistem, mempelajari komponen-komponen yang terkait dengan sistem yang dirancang serta pengendalian yang dibutuhkan.
3. Analisis dan interpretasi data dengan membuat rancangan bangunan sistem dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan sistem yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di lapangan.
4. Penarikan kesimpulan dengan memberikan rekomendasi atas implementasi perancangan sistem yang telah dibuat yang cocok untuk diterapkan pada BPD Desa Wringinputih tersebut, terutama terkait peran BPD Desa Wringinputih dalam pembuatan Peraturan Desa.

²²Ndraha, Taliziduhu, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), halaman 103-104.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran BPD dalam Membuat Peraturan Desa di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang

Anggota BPD berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu wakil dari penduduk desa yang bersangkutan dan ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil yang dimaksud dalam hal ini adalah penduduk desa yang memegang jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku adat, dan tokoh masyarakat lainnya. BPD adalah salah satu badan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan desa, serta merupakan mitra kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. BPD sebagai lembaga perwakilan desa memiliki fungsi dan peran sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dibentuknya BPD diharapkan dapat memiliki peran signifikan dan strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat dan dapat menyalurkan kepada pemerintah desa. Pada saat BPD mengambil keputusan terkait peraturan desa yang dibuat, keberadaan unsur warga desa juga dibutuhkan. Peran BPD di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Wringinputih yaitu:

“BPD memiliki peran menampung aspirasi masyarakat dan membuat peraturan desa. Pada saat membuat peraturan desa pada prinsipnya Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD harus seirama karena peraturan desa dibuat secara bersama. Sejauh ini BPD di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang sudah berusaha semaksimal mungkin menjalankan perannya dalam membuat peraturan desa. Hal ini dapat dilihat dari peraturan desa yang dibuat sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat desa serta merupakan usulan dari masyarakat desa.”²³

Berdasarkan hasil wawancara yang diuraikan oleh Ketua BPD Wringinputih, bahwa BPD berusaha semaksimal mungkin menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta membuat peraturan desa sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat desa.

Menurut Kepala Desa Wringinputih, BPD belum sepenuhnya menjalankan perannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Penulis dengan Kepala Desa Wringinputih, yaitu:

“BPD di Desa Wringinputih belum sepenuhnya menjalankan perannya karena tidak semua anggota BPD memahami tentang Peraturan Desa, selain itu tahun ini anggota BPD di Desa Wringinputih berkurang karena terdapat tiga anggota yang meninggal dunia, sehingga kinerja BPD menjadi kurang maksimal.”²⁴

Selanjutnya Kepala Desa Wringinputih menambahkan dalam wawancara yang dilakukan oleh Penulis, bahwa:

“Pemilihan anggota BPD mayoritas dari masyarakat yang dianggap berperan penting di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, padahal orang yang dipilih belum tentu memahami dalam membuat peraturan desa.”²⁵

²³Nuri Misbah, *Wawancara*, Ketua BPD Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, (Kabupaten Semarang: 04 Februari 2022).

²⁴Untung Pambudi, *Wawancara*, Kepala Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, (Kabupaten Semarang: 02 Maret 2022).

²⁵*Ibid.*

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Desa Wringinputih, BPD di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang belum sepenuhnya menjalankan perannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena pemilihan anggota BPD dilakukan dengan memilih orang yang berperan di Desa Wringinputih, tetapi orang yang dipilih belum tentu paham dalam membuat peraturan desa.

Terdapat beberapa peraturan desa yang sudah dibuat di Desa Wringinputih sesuai dengan kebutuhannya yaitu Peraturan Desa Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tanah Kas Desa, Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standart Pelayanan Minimal, Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan sebagainya.

Peraturan desa yang dibuat pada setiap kegiatan diharapkan mampu membantu menertibkan masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disampaikan oleh Ketua BPD Wringinputih, bahwa:

“Peraturan desa dibuat untuk membantu masyarakat agar lebih tertib dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Di suatu desa pasti terdapat adat istiadat yang masih berlaku, sehingga untuk terus mempertahankan hal tersebut maka diperlukan adanya suatu aturan yang harus dibuat untuk dilaksanakan.”²⁶

Selanjutnya pernyataan tersebut seirama dengan hasil wawancara Kepala Desa Wringinputih yang mengatakan:

“Adanya peraturan desa di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang diharapkan dapat menjadikan masyarakat desa

²⁶Nuri Misbah, *Op.Cit.*

menjadi lebih tertib dan berperilaku sesuai dengan aturan yang sudah dibuat.”²⁷

Tidak dapat dipungkiri bahwa adat istiadat atau kebiasaan di setiap desa masih diyakini dan dijalankan oleh masyarakatnya, sehingga untuk tetap menjaga dan melestarikan adat istiadat yang masih berlaku alangkah baiknya dibuat suatu peraturan. Peraturan desa yang dibuat diharapkan dapat membantu meringankan dan menghindari suatu persoalan dalam masyarakat.

Contohnya Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standart Pelayanan Minimal, adanya peraturan ini diharapkan dapat membantu masyarakat desa yang memiliki kepentingan dengan pemerintah desa tidak perlu datang langsung ke pemerintah desa, tetapi dianjurkan untuk melalui RT/RW terlebih dahulu karena untuk memastikan bahwa benar masyarakat yang mengajukan merupakan warga dari desa tersebut, dalam hal ini yaitu Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.

Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), peraturan ini dibuat untuk mengantisipasi jika suatu saat tidak ada dana desa, sehingga masyarakat desa dapat menanamkan saham ke unit BUMDesa agar Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang menjadi lebih mandiri dan tidak ketergantungan dengan dana desa. Hal ini dijelaskan oleh Ketua BPD Wringinputih pada saat wawancara, yang mengatakan:

“Terdapat beberapa peraturan desa di Desa Wringinputih. Adanya peraturan desa ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat karena dibuat sesuai dengan aspirasi masyarakat. Contohnya Peraturan Desa

²⁷Untung Pambudi, *Op.Cit.*

Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standart Pelayanan Minimal, bahwa setiap masyarakat yang memiliki kepentingan dengan pemerintah desa dapat melalui RT/RW terlebih dahulu. Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2014 tentang BUMDesa, adanya peraturan ini diharapkan masyarakat Desa Wringinputih menjadi lebih mandiri dan tidak ketergantungan.”²⁸

Berdasarkan Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDesa didirikan melalui kesepakatan musyawarah desa dengan ditetapkannya Peraturan Desa. Hasil BUMDesa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDesa dengan memberikan hibah atau akses permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, dan memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang terdapat beberapa peraturan desa, hampir setiap kegiatan yang dilakukan diatur dalam peraturan desa karena pada prinsipnya adanya peraturan desa diharapkan dapat menertibkan masyarakat desa. Pada kenyataannya peraturan desa di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang belum sepenuhnya dapat dijalankan karena masih banyak masyarakat yang belum mematuhi peraturan-peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Desa Wringinputih, bahwa:

²⁸Nuri Misbah, *Op.Cit.*

“Peraturan Desa yang dibuat belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Salah satunya Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dalam hal ini BUMDesa Toko Bangunan. Pada tahun 2019 BUMDesa Toko Bangunan yang didirikan oleh Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang mengalami kerugian dan sampai saat ini belum diketahui penyebabnya. Hal tersebut menjadi salah satu contoh bahwa peraturan desa yang dibuat belum dapat dijalankan dengan baik sesuai ketentuan, seharusnya dana yang diperoleh dari hasil BUMDesa tersebut dapat dijadikan sebagai dana desa, justru sampai saat ini masih belum diketahui kejelasannya.”²⁹

Selanjutnya alasan Peraturan Desa di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang belum dijalankan sepenuhnya telah dijelaskan oleh Ketua BPD Wringinputih pada saat wawancara, yaitu:

“Peraturan Desa di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang belum sepenuhnya dapat terealisasi atau dijalankan karena terdapat dua faktor yaitu SDM dan masyarakat masih menggunakan pola yang lama.”³⁰

Masyarakat di Desa Wringinputih mayoritas tidak bisa membedakan antara Kepala Desa dengan Lurah, terkadang Kepala Desa dianggap Lurah dan sebaliknya. Perbedaan Lurah dengan Kepala Desa yaitu:

- a. Lurah dipilih dan diangkat langsung dengan Surat Keputusan Walikota/Bupati, sedangkan Kepala Desa dipilih dan diangkat secara demokratis oleh masyarakat desa setempat.
- b. Lurah merupakan pemimpin kelurahan, sedangkan Kepala Desa merupakan pemimpin desa.
- c. Lurah dan staf lainnya merupakan pegawai negeri yang digaji menggunakan APBD Kabupaten/Kota berdasarkan asas

²⁹Untung Pambudi, *Op.Cit.*

³⁰Nuri Misbah, *Op.Cit.*

penyusunan APBD, sedangkan Kepala Desa bersama Perangkat Desa pada umumnya bekerja secara swadaya masyarakat.³¹

Masyarakat Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang lebih memilih cara cepat dibandingkan sesuai prosedur yang sudah ada. Contohnya terkait pelayanan, masyarakat ingin mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial, tetapi tidak melalui RT/RW terlebih dahulu untuk mendapatkan surat pengantar. Masyarakat dalam hal ini lebih memilih untuk datang langsung ke Pemerintah Desa dengan menemui Kepala Desa. Hal ini sudah dibuat Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standart Pelayanan Minimal bahwa jika ingin mendapatkan pelayanan pemerintah desa, maka harus melalui perantara RT/RW terlebih dahulu karena untuk memastikan bahwa masyarakat tersebut benar warga Wringinputih. Mayoritas masyarakat Desa Wringinputih menganggap bahwa mereka harus mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan prioritas karena mereka merasa telah memilih Kepala Desa tersebut.

Pada prinsipnya masyarakat belum bisa taat pada peraturan desa yang sudah ada karena lapisan masyarakat di Desa Wringinputih merupakan masyarakat majemuk. Pemerintah desa dan BPD di Desa Wringinputih juga menyadari bahwa belum seirama dapat melaksanakan peraturan desa yang sudah ada, sehingga setiap kegiatan terdapat peraturan desa tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal.

³¹Hana Masita, *4 Perbedaan Kepala Desa dan Lurah yang Paling Mendasar*, <https://gurupkn.com/perbedaan-kepala-desa-dan-lurah>, diakses tanggal 8 Februari 2022, pukul 14.00 WIB.

Prosedur atau tahapan dalam pembuatan Peraturan Desa dijelaskan oleh Ketua BPD Wringinputih, yaitu:

“Tahapan pembuatan Rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan beberapa tahap yang meliputi, adanya usulan masyarakat terkait Peraturan Desa yang akan dibuat, kemudian dibahas oleh BPD dan mengundang pemerintah desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), kemudian memanggil tokoh masyarakat untuk melakukan musyawarah desa, setelah mencapai kesepakatan maka disahkan dan diundangkan.”³²

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa dilakukan atas dasar usulan dari masyarakat desa sesuai dengan kondisi kebutuhannya. BPD bersama dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa, RT/RW, serta tokoh masyarakat melakukan musyawarah desa terkait Rancangan Peraturan Desa yang dibuat dengan mengacu pada Peraturan Desa sebelumnya, kemudian disesuaikan dengan kondisi terbaru yang dibutuhkan. Jika Rancangan Peraturan Desa sudah dibahas dan disepakati oleh BPD dan Kepala Desa, maka selanjutnya disahkan dan diundangkan menjadi peraturan desa.

B. Hambatan yang Dialami oleh BPD di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dalam Menjalankan Perannya

BPD adalah salah satu badan yang menyelenggarakan fungsi pemerintah desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa setempat yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat. Peran dan fungsi BPD diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, meliputi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan

³² Nuri Misbah, *Op.Cit.*

melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dibentuknya BPD di suatu desa diharapkan dapat menjadi lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan keputusan Kepala Desa.

BPD memiliki tugas menyelenggarakan musyawarah desa yang terdiri dari Kepala Desa, Pemerintah Desa, BPD, dan tokoh masyarakat desa untuk membahas tentang kebijakan desa. BPD memiliki hak untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta mendapatkan biasa operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Kewajiban BPD yaitu menampung serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat setempat, serta menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

BPD di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang belum sepenuhnya menjalankan perannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti yang diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Kepala Desa Wringinputih yang mengatakan:

“BPD di Desa Wringinputih belum sepenuhnya menjalankan perannya karena tidak semua anggota BPD memahami tentang Peraturan Desa,

dan mayoritas anggota BPD yang dipilih adalah orang yang berperan dalam Desa Wringinputih, meskipun belum memahami tentang peraturan desa.”³³

Selanjutnya Kepala Desa menambahkan bahwa:

“Anggota BPD di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang pada saat pembuatan peraturan desa, seperti Peraturan Desa tentang Standart Pelayanan Minimal, Peraturan Desa tentang APBDes, Peraturan Desa tentang Tanah Kas Desa, dan sebagainya, BPD belum berperan sepenuhnya. BPD hanya datang ikut membahas dan mengikuti rancangan peraturan desa yang ada, kemudian ikut menyetujui karena BPD kurang memahami tentang pembuatan peraturan desa.”³⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Wringinputih, mengatakan bahwa:

“BPD Desa Wringinputih menjalankan perannya seperti membuat peraturan desa sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat desa berdasarkan aspirasi dari masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terkait kinerja pemerintah desa di Desa Wringinputih, tetapi belum sepenuhnya.”³⁵

Di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang terdapat lima dusun dengan jumlah sembilan BPD yang anggotanya dianggap sudah mewakili. Peraturan Desa di Desa Wringinputih dibuat sesuai aspirasi masyarakat desa yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh yaitu masyarakat desa mengusulkan adanya bantuan dana dari desa. BPD Desa Wringinputih selanjutnya mengadakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau disingkat BLTDD yang diberikan kepada masyarakat desa yang membutuhkan. Pada program ini masyarakat desa yang mendapatkan diambil per RT masing-

³³Untung Pambudi, *Op.Cit.*

³⁴*Ibid.*

³⁵Nuri Misbah, *Op.Cit.*

masing tiga orang. Contoh selanjutnya yaitu pembangunan rumah yang sumbernya dari bantuan pemerintah atau disebut dengan bedah rumah. Adanya program ini merupakan aspirasi dari masyarakat desa yang merasa membutuhkan dan BPD dalam hal ini bertugas untuk mengawasi agar diberikan kepada masyarakat desa dengan tepat sasaran.

Aspirasi dari masyarakat desa selanjutnya yaitu terkait pelayanan pemerintah desa yang harus dimulai pukul 08.00 WIB. Hal ini sudah dibahas oleh BPD dan disampaikan kepada pemerintah desa, sehingga pada awal tahun 2020 sampai saat ini sudah terealisasi. Aspirasi masyarakat yang lain yaitu terkait pembangunan dari berbagai sektor, seperti pembangunan jalan, sumur bor, aspal, pengecoran, dan sebagainya. Ketua BPD Wringinputih selanjutnya mengatakan pada saat wawancara dengan Penulis, bahwa:

“BPD di Desa Wringinputih secara garis besar ikut aktif dalam menjalankan perannya, terkait aspirasi masyarakat maupun segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Terutama kegiatan rapat RT/RW, Dusun, serta menyampaikan aspirasi masyarakat desa ke pemerintah desa.”³⁶

BPD di Desa Wringinputih sebisa mungkin sudah berusaha menampung dan menjalankan aspirasi masyarakat desa dengan baik, meskipun hal tersebut belum terlaksana dengan maksimal. Pada saat menjalankan perannya BPD di Desa Wringinputih merasa mengalami kesulitan, ini dikatakan oleh Ketua BPD Wringinputih, bahwa:

“Pada saat menjalankan perannya, BPD mengalami kesulitan atau hambatan yaitu terkait waktu dan Sumber Daya Manusia dari anggota BPD yang belum menguasai tentang peraturan desa yang ada.”³⁷

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

BPD di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang bekerja dan melakukan kegiatan di pagi hari sampai dengan sore hari, selanjutnya rapat terkait peraturan desa dilakukan di malam hari, sedangkan di malam hari merupakan waktu yang kurang efektif untuk melakukan kegiatan, sehingga perlu adanya pengaturan waktu yang lebih baik. Hambatan selanjutnya yang dialami BPD di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), mungkin kurang lebih 70% anggota BPD yang dianggap paham tentang peraturan desa yang ada, sedangkan sisanya 30% dianggap belum memahami.

C. Upaya Penyelesaian Hambatan yang Dialami oleh BPD di Desa Wringinputih dalam Menjalankan Perannya

Pada saat menjalankan perannya BPD belum sepenuhnya menjalankan perannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti yang diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BPD di Desa Wringinputih berusaha semaksimal mungkin untuk membuat peraturan desa berdasarkan aspirasi masyarakat dan kondisi kebutuhan masyarakat desa. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ketua BPD Wringinputih:

“Di Desa Wringinputih setiap kegiatan yang dilakukan diatur dalam peraturan desa, peraturan desa dibuat berdasarkan kondisi masyarakat desa.”³⁸

Peran BPD selanjutnya yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang terdapat berbagai peraturan desa yang sudah dibuat sesuai dengan

³⁸*Ibid.*

aspirasi masyarakat dan kondisi kebutuhan masyarakat desa. Selain itu terdapat pula program dari pemerintahan desa yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakat desa. Berdasarkan wawancara dengan Ketua BPD Wringinputih yang mengatakan:

“Peraturan Desa dibuat sesuai dengan aspirasi masyarakat yang kemudian disesuaikan terlebih dahulu dengan peraturan sebelumnya dan kondisi kebutuhan masyarakatnya. Terdapat beberapa program dari desa yang dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat, seperti adanya BLTDD, bedah rumah, pembangunan jalan, dan sebagainya yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Wringinputih.”³⁹

Pada saat menjalankan perannya, BPD di Desa Wringinputih mengalami hambatan yaitu terkait waktu dan SDM dari anggota BPD yang belum menguasai tentang peraturan desa. Hambatan waktu yang dialami oleh BPD Desa Wringinputih yaitu kegiatan dilakukan pagi hari sampai sore, bahkan di malam hari masih melakukan rapat. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu adanya pengaturan waktu yang lebih efektif. Hambatan persoalan SDM dikarenakan mungkin kurang lebih 70% anggota BPD yang dianggap paham tentang peraturan desa yang ada, sedangkan sisanya 30% dianggap belum memahami.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ketua BPD Wringinputih yang mengatakan bahwa:

“Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh BPD di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dalam menjalankan perannya yaitu perbaikan manajemen waktu yang lebih baik, kemudian mengadakan peningkatan kapasitas terhadap anggota BPD terkait perannya dalam pembuatan peraturan desa”.⁴⁰

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

Hambatan yang dialami oleh BPD di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dapat dilakukan upaya penyelesaian dengan perbaikan manajemen waktu yang lebih baik dan efisien. Diusahakan anggota BPD di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarnag dapat meluangkan waktu, baik di waktu libur atau waktu senggang untuk melakukan rapat agar pembahasan dapat lebih fokus, sehingga di pagi harinya pada saat bekerja dan melakukan kegiatan tidak merasa terganggu karena mayoritas yang menjadi anggota BPD di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang pekerjaannya utamanya sebagai pekerja pabrik, petani, serabutan, dan yang lebih mengutamakan keluarga. Hambatan terkait dengan SDM anggota BPD di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang yang masih belum memahami tentang peraturan desa yaitu dapat melakukan upaya peningkatan kapasitas anggota BPD dengan melakukan study bunding di desa yang lebih maju dan BPD yang lebih baik, serta melakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPERMADES) atau lembaga lain agar mendapatkan pengetahuan yang lebih baik terkait dengan peran BPD khususnya dalam pembuatan peraturan desa.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan mengkaji hasil penelitian, Penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. BPD di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang BPD belum sepenuhnya menjalankan perannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peran BPD diatur Pada Pasal 55 undang-undang Desa yang meliputi, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. BPD di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang berusaha untuk selalu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta membuat peraturan desa sesuai dengan aspirasi masyarakat desa dan kondisi kebutuhan desa. BPD di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang juga berusaha untuk selalui aktif dan terlibat dalam setiap kegiatan desa.
2. Hambatan yang dialami oleh BPD di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dalam menjalankan perannya yaitu terkait manajemen waktu yang masih kurang efektif dan Sumber Daya Manusia dari anggota BPD yang masih belum sepenuhnya menguasai tentang peraturan desa yang ada. Mungkin kurang lebih 70% anggota BPD yang

dianggap paham tentang peraturan desa yang ada, sedangkan sisanya 30% dianggap belum memahami.

3. Upaya penyelesaian terkait hambatan yang dialami BPD di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dapat dilakukan dengan perbaikan manajemen waktu yang lebih baik. Anggota BPD Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang diusahakan dapat meluangkan waktunya, baik dihari libur atau di waktu senggang untuk melakukan rapat agar pembahasan dapat dibahas dengan fokus. Mayoritas pekerjaan utama yang menjadi anggota BPD di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang yaitu sebagai pekerja pabrik, petani dan serabutan. Kegiatan dilakukan di pagi hari sampai dengan sore hari, sedangkan di malam hari masih diadakan rapat. Upaya penyelesaian hambatan selanjutnya terkait Sumber Daya Manusia anggota BPD yang masih belum memahami tentang peraturan desa dapat dilakukan peningkatan kapasitas anggota BPD melalui kegiatan study bunding di desa yang lebih maju dan BPD yang lebih baik, serta melakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPERMADES) atau lembaga lain agar mendapatkan pengetahuan yang lebih baik terkait dengan peran BPD khususnya dalam pembuatan peraturan desa.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan Penulis terkait peran BPD di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dalam pembuatan Peraturan Desa yaitu:

1. Alangkah baiknya rapat dapat dilakukan dengan meluangkan dan menyempatkan waktu di pagi hari, jika memang ada kepentingan yang harus dibahas bersama.
2. Pada saat pemilihan anggota BPD, alangkah baiknya memilih orang yang mengerti dan memahami serta memiliki kemampuan dalam pembuatan peraturan desa.
3. Berkaitan dengan peraturan desa yang belum dijalankan oleh masyarakat desa, kemungkinan perlu adanya penyuluhan atau teguran agar masyarakat desa terbiasa dengan ketentuan peraturan desa yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Anugrah, *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, Jakarta: Pancuran Alam, 2009.
- Bintarto, R, *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Medan: Bitra Indonesia, 2013.
- Dilahun, *Geografi Desa dan Pengertian Desa*, Forum Geografi, 1994.
- F, Bari, *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah*, Jakarta: United Nation Development Programme (UNDP) Indonesia, 2010.
- Hanif, Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Katengar, Donis, *Implementasi Kebijakan tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa*, Jurnal Governance 5 No. 1, 2013.
- Kawoan, Johannis E, dkk, "*Peran Tokoh Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa*", Jurnal Politico No. 4, 2020.
- Lantaeda, Syaron Brigitte, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Termohon*, Jurnal Administrasi Publik 4 No. 48, 2017.
- Masita, Hana, *4 Perbedaan Kepala Desa dan Lurah yang Paling Mendasar*, <https://gurupkn.com/perbedaan-kepala-desadan-lurah>, diakses tanggal 8 Februari 2022, pukul 14.00 WIB.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan
Permusyawaratan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, penjelasan mengenai
Desa.

Putri, Lia Sartika, “*Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa*”, Jurnal
Legislasi Indonesia 13 No. 2, 2016.

RD, Nugroho, *Gender dan Pengaruh Utamanya di Indonesia*, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2008.

Soekanto, Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2002.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Grafindo Persada,
2004.

Soetjipto, Ani W, *Suara Dari Desa Menuju Revitalisasi PKK*, Tangerang Selatan:
Marjin Kiri, 2013.

T, Utami, *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota
Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*, Yogyakarta: Barna Media,
2001.

Taliziduhu, Nidraha, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2014.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Wiguna, Yoga Teja, dkk, “*Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam
Perencanaan Pembangunan Desa*”, Jurnal Perspektif 6 No. 2, 2017.